

**MODUL
PEMBELAJARAN**

**MODUL PEMBELAJARAN
HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN**

DISUSUN OLEH :

ANGGREANY HARYANI PUTRI, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023


KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT atas taufik dan hidayah-Nya, Shalawat serta salam semoga tercurahkan untuk jujungan Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa menyebarkan risalah Islam kepada umatnya. Modul Pembelajaran yang ada ditangan pembaca bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah “Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan”. Mata kuliah ini diberikan kepada Mahasiswa Fakultas Hukum dengan tujuan memberikan bekal pengetahuan kepada calon Sarjana Hukum mengenai Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan untuk nantinya bisa menjadi lulusan yang profesional dalam bidang hukum dan bisa mengimplementasikan dalam bersikap dan berperilaku sesuai dengan etikamoral profesi hukum dalam bidang profesinya masing-masing.

Jakarta, 01 September 2023



Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H.

HUKUM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

PERTEMUAN I KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMAN; CEDAW)

PENDAHULUAN

- * Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan Ditetapkan dan dibuka untuk ditandatangani, diratifikasi dan disetujui oleh Resolusi Majelis Umum 34/180 pada 18 Desember 1979, mulai berlaku tanggal 3 September 1981.
- * Pemerintah Indonesia telah meratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*).

SUBSTANSI KONVENSI

- * Bagian I tentang pengertian umum diskriminasi dan tujuan konvensi untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan;
- * Bagian II tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang politik dan kewarganegaraan;
- * Bagian III tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan, ekonomi dan sosial lainnya, dan hak-hak perempuan di pedesaan;
- * Bagian IV tentang persamaan perempuan di depan hukum dan dalam hal perkawinan;
- * Bagian V tentang pengawasan terhadap pelaksanaan konvensi;
- * Bagian VI tentang upaya penghapusan diskriminasi dalam peraturan perundang-undangan nasional dan internasional.

BAGIAN KONSIDERAN

- * Memperhatikan bahwa Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan kembali keyakinan tentang hak asasi manusia yang mendasar, tentang martabat serta harga diri seorang manusia dan tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan;
- * Memperhatikan bahwa Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan kembali keyakinan tentang hak asasi manusia yang mendasar, tentang martabat serta harga diri seorang manusia dan tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan;
- * Memperhatikan bahwa Negara-negara Pihak dari Kovenan Internasional tentang hak asasi Manusia mempunyai kewajiban untuk menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik;
- * Mempertimbangkan konvensi-konvensi internasional yang ditandatangani di bawah perlindungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khusus yang mengajukan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan;
- * Mempertimbangkan konvensi-konvensi internasional yang ditandatangani di bawah perlindungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khusus yang mengajukan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

BAGIAN KONSIDERAN

- * Memperhatikan, meskipun dengan keberadaan bermacam-macam instrumen ini, diskriminasi terhadap perempuan terus berlanjut;
- * Mengingat bahwa diskriminasi terhadap perempuan melanggar prinsip persamaan hak dan penghormatan terhadap martabat manusia, merupakan rintangan terhadap partisipasi perempuan, berdasarkan persamaan dengan laki-laki, dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya di negaranya, menghambat pertumbuhan kesejahteraan masyarakat dan keluarga serta mempersulit perkembangan sepenuhnya potensi perempuan dalam pengabdianya kepada negara dan kemanusiaan;
- * Memperhatikan bahwa dalam situasi kemiskinan perempuan memiliki akses yang terkecil untuk mendapat makanan, kesehatan, pendidikan pelatihan dan kesempatan bekerja serta kebutuhan-kebutuhan lain;
- * Meyakini bahwa pembangunan negara yang sepenuhnya dan seutuhnya, kesejahteraan dunia serta usaha perdamaian menuntut partisipasi yang maksimum dari kaum perempuan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan;
- * Menyadari bahwa perubahan tradisi tentang peranan laki-laki dan peranan perempuan dalam masyarakat dan dalam keluarga merupakan suatu kebutuhan untuk mencapai persamaan sepenuhnya antara laki-laki dan perempuan.

BAGIAN I PENGERTIAN DAN TUJUAN KONVENSI

- * **Pengertian diskriminasi menurut Pasal 1 CEDAW:**
“Diskriminasi terhadap perempuan” berarti perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang berakibat atau bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan”.

TUJUAN KONVENSI

- * Pasal 2 CEDAW: “Negara-negara Pihak mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya, dan bersepakat dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, untuk menjalankan suatu kebijakan yang menghapus diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk tujuan ini berusaha untuk:
 - * Memasukkan asas persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam undang-undang dasar mereka atau perundang-undangan lainnya yang layak apabila belum dimasukkan ke dalamnya, dan untuk menjamin realisasi praktis pelaksanaan dari asas ini, melalui hukum dan cara-cara lain yang tepat;
 - * Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan upaya lainnya, dan di mana perlu termasuk sanksi-sanksi, yang melarang semua diskriminasi terhadap perempuan;
 - * Menetapkan perlindungan hukum terhadap hak perempuan atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki, dan untuk menjamin perlindungan bagi kaum perempuan yang aktif terhadap setiap perilaku diskriminatif, melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya;

TUJUAN KONVENSI

- * Menahan diri untuk tidak melakukan suatu tindakan atau praktek diskriminasi terhadap perempuan, dan menjamin agar pejabat-pejabat dan lembaga-lembaga publik akan bertindak sesuai dengan kewajiban ini;
- * Mengambil semua langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan oleh orang, organisasi atau lembaga apapun;
- * Mengambil langkah-langkah yang tepat, termasuk upaya legislatif, untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, dan praktekpraktek yang ada yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan;
- * Mengambil langkah-langkah yang tepat, termasuk upaya legislatif, untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, dan praktekpraktek yang ada yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan.

UPAYA & TINDAKAN DARI NEGARA PIHAK KONVENSI

- * Pasal 3 CEDAW: “Negara-negara Pihak harus melakukan upaya-upaya yang layak di semua bidang, khususnya dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, untuk menjamin pengembangan dan pemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin mereka dalam melaksanakan dan menikmati hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki”.
- * Pasal 4 CEDAW:
 1. Pengambilan tindakan-tindakan khusus yang bersifat sementara oleh Negara-negara Pihak yang ditujukan untuk mempercepat persamaan antara laki-laki dan perempuan secara “de facto” tidak dianggap sebagai diskriminasi, sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi ini, dan dalam hal apapun tidak boleh menyebabkan dipertahankannya standard yang bersifat tidak setara atau terpisah; upaya-upaya semacam ini harus dihentikan apabila tujuan untuk persamaan kesempatan dan perlakuan telah dicapai
 2. Pengambilan tindakan-tindakan khusus oleh Negara-negara Pihak, termasuk tindakantindakan yang termuat dalam Konvensi ini, yang ditujukan untuk melindungi kehamilan, tidak boleh dianggap sebagai diskriminas

UPAYA & TINDAKAN DARI NEGARA PIHAK KONVENSI

- * Pasal 5 CEDAW: “Negara-negara Pihak harus mengambil tindakan-tindakan yang tepat:
 - a. Untuk mengubah pola-pola tingkah laku sosial dan budaya para laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka dan kebiasaan-kebiasaan serta semua praktek lain yang berdasarkan atas pemikiran adanya inferioritas atau superioritas salah satu gender, atau berdasarkan pada peranan stereotip bagi laki-laki dan perempuan;
 - b. Untuk memastikan bahwa pendidikan keluarga meliputi pemahaman yang tepat mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial, serta pengakuan akan adanya tanggungjawab bersama antara laki-laki dan perempuan dalam membesarkan dan mengembangkan anak-anak mereka, dengan pengertian bahwa kepentingan anak-anak menjadi pertimbangan utama dalam segala hal.

- * Pasal 6 CEDAW “Negara-negara Pihak harus melakukan upaya-upaya yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacuran perempuan“.

BAGIAN II PENGHAPUSAN DISKRIMINASI BIDANG POLITIK & KEWARGANEGARAAN

- * Pasal 7 CEDAW: “Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik, kehidupan kemasyarakatan negaranya, dan khususnya menjamin bagi perempuan, atas dasar persamaan dengan laki-laki, hak sebagai berikut:
 - a. Untuk memilih dalam semua pemilihan dan referendum publik, dan untuk dipilih pada semua badan-badan yang secara umum dipilih;
 - b. Untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya, serta memegang jabatan publik dan melaksanakan segala fungsi publik di semua tingkat pemerintahan;
 - c. Untuk berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non-pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.

UPAYA DARI NEGARA PIHAK KONVENSI

- * Pasal 8 CEDAW: “Negara-negara Pihak harus mengambil semua upaya-upaya yang tepat untuk memastikan agar perempuan memiliki kesempatan untuk mewakili Pemerintah mereka pada tingkat internasional dan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi-organisasi internasional, atas dasar persamaan dengan laki-laki dan tanpa diskriminasi apapun.

- * Pasal 9 CEDAW:
 - a. Negara-negara Pihak wajib memberikan kepada perempuan hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya. Negara-negara Pihak khususnya wajib menjamin bahwa baik perkawinan dengan orang asing maupun perubahan kewarganegaraan oleh suami selama perkawinan, tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraan si istri, menjadikannya tidak berkewarganegaraan atau memaksakan kewarganegaraan suami kepadanya.
 2. Negara-negara Pihak wajib memberikan kepada perempuan hak yang sama dengan laki-laki berkenaan dengan kewarganegaraan anak-anak mereka.

BAGIAN III PENGHAPUSAN DISKRIMINASI DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN LAIN-LAIN

- * Pasal 10 CEDAW: “Negara-negara Pihak wajib untuk mengambil semua upaya yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam rangka untuk memastikan hak yang sama dengan laki-laki dalam bidang pendidikan, dan terutama untuk menjamin atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan:
 - a. Kondisi yang sama untuk pengarahan karir dan kejuruan, untuk akses pada pembelajaran dan untuk memperoleh diploma dari lembaga-lembaga pendidikan pada semua kategori baik di wilayah pedesaan maupun di wilayah perkotaan; persamaan ini harus dijamin dalam pendidikan pra-sekolah, umum, teknik, profesi dan pendidikan teknik yang lebih tinggi, demikian pula dalam semua jenis pelatihan kejuruan;
 - b. Akses untuk mata pelajaran yang sama, ujian yang sama, staf pengajar dengan kualifikasi standar yang sama, serta kualitas tempat dan perlengkapan sekolah yang sama;
 - c. Penghapusan setiap konsep yang stereotip tentang peranan laki-laki dan perempuan di semua tingkat dan semua bentuk pendidikan, dengan menganjurkan pendidikan campuran (perempuan dan laki-laki) dan bentuk pendidikan lain yang dapat membantu pencapaian tujuan ini, dan terutama dengan merevisi buku-buku pelajaran dan program-program sekolah serta menyesuaikan metode-metode pengajaran

PENGHAPUSAN DISKRIMINASI DALAM BIDANG PENDIDIKAN

- * Kesempatan yang sama untuk mendapatkan manfaat dari beasiswa dan bantuan belajar lainnya;
- * Kesempatan yang sama untuk memiliki akses atas program pendidikan lanjutan, termasuk program orang dewasa dan pemberantasan buta huruf yang fungsional, khususnya yang bertujuan untuk mengurangi, pada saat sedini mungkin, setiap perbedaan yang ada dalam pendidikan antara laki-laki dan perempuan;
- * Untuk mengurangi tingkat putus sekolah bagi perempuan dan menyelenggarakan program-program bagi remaja putri dan perempuan yang meninggalkan sekolah sebelum tamat;
- * Kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara aktif dalam pendidikan olahraga dan jasmani;
- * Akses terhadap informasi pendidikan tertentu untuk membantu memastikan kesehatan dan kehidupan keluarga yang baik, termasuk informasi serta nasehat bagi keluarga berencana.

PENGHAPUSAN DISKRIMINASI DALAM BIDANG KETENAGAKERJAAN

- * Pasal 11 CEDAW:
 - Ayat (1) “Negara-negara Pihak wajib untuk melakukan semua upaya yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang pekerjaan dalam rangka untuk memastikan persamaan hak antara perempuan dan laki-laki terutama :
 - a. Hak untuk bekerja sebagai suatu hak yang melekat pada semua umat manusia;;Hak untuk bekerja sebagai suatu hak yang melekat pada semua umat manusia;
 - b. Hak atas kebebasan memilih profesi dan pekerjaan, hak atas pengangkatan, keamanan bekerja dan seluruh tunjangan dan kondisi pelayanan, dan hak untuk mendapat pelatihan kejuruan dan pelatihan ulang, termasuk magang, pelatihan kejuruan lanjutan serta pelatihan kembali;
 - c. Hak atas persamaan pendapatan termasuk tunjangan. dan persamaan perlakuan sehubungan dengan pekerjaan yang sama nilainya, seperti juga persamaan perlakuan dalam melakukan evaluasi terhadap kualitas kerja;
 - d. Hak atas jaminan sosial, terutama dalam hal pensiun, pengangguran, sakit, cacat dan lanjut usia, serta semua bentuk ketidakmampuan untuk bekerja, seperti juga hak atas masa cuti yang dibayar
 - e. Hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan dalam kondisi kerja, termasuk atas perlindungan untuk reproduksi.

UPAYA NEGARA PIHAK DALAM PENGHAPUSAN DISKRIMINASI DALAM BIDANG KETENAGAKERJAAN

- * Ayat (2) “Dalam rangka mencegah diskriminasi terhadap perempuan berdasarkan perkawinan atau kehamilan, dan untuk memastikan agar hak ini bekerja dengan baik, Negara-negara Pihak harus melakukan upaya-upaya yang tepat:
 - a. Untuk melarang pemecatan atas dasar kehamilan atau cuti hamil, dan diskriminasi dalam pemecatan berdasarkan status perkawinan, dan larangan ini ditunjang dengan sanksi-sanksi;
 - b. Untuk memberlakukan cuti hamil yang dibayar atau dengan tunjangan sosial yang seimbang tanpa kehilangan pekerjaan yang ada, senioritas atau tunjangan sosial;
 - c. Untuk mendorong ketentuan tentang dukungan pelayanan sosial yang dibutuhkan guna memungkinkan orangtua mengkombinasikan kewajiban keluarga dengan tanggungjawab pekerjaan dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat, terutama melalui pendirian dan pengembangan jaringan kerja untuk fasilitas penitipan anak;
 - d. Untuk memberikan perlindungan khusus bagi perempuan selama hamil terhadap bentuk pekerjaan yang terbukti membahayakan mereka.

- * Ayat (3) “Peraturan tentang perlindungan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang tercakup dalam Pasal ini harus ditinjau ulang secara berkala berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dapat direvisi, dicabut atau diperluas bila dibutuhkan

PENGHAPUSAN DISKRIMINASI DALAM BIDANG KESEHATAN

- * **Pasal 12 CEDAW:**
 - (1) Negara-negara Pihak harus melakukan upaya-upaya yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang kesehatan dalam rangka memberi kepastian, berdasarkan persamaan antara perempuan dan laki-laki, kesempatan atas pelayanan kesehatan, termasuk yang berhubungan dengan keluarga berencana.
 - (2) Tanpa mengabaikan ketentuan ayat 1 Pasal ini, Negara-negara Pihak wajib memastikan bahwa perempuan mendapatkan pelayanan yang layak sehubungan dengan kehamilan, kelahiran dan masa setelah lahir, demikian juga dengan gizi selama hamil dan menyusui.

PENGHAPUSAN DISKRIMINASI DALAM BIDANG EKONOMI DAN SOSIAL

- * Pasal 13 CEDAW: “Negara-negara Pihak wajib melakukan upaya-upaya yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan pada bidang-bidang kehidupan ekonomi dan sosial lainnya dalam rangka memastikan hak yang sama, berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya:
 - a. Hak atas tunjangan keluarga;
 - b. Hak atas pinjaman dari bank, hipotek dan jenis-jenis kredit lainnya;
 - c. Hak untuk ikut serta dalam kegiatan rekreasi, olahraga dan aspek lain dalam kehidupan budaya.

UPAYA NEGARA PIHAK TERHADAP MASALAH KHUSUS PEREMPUAN DI PEDESAAN

- * Pasal 14 CEDAW:
 - (1) Negara-negara Pihak wajib memperhatikan masalah-masalah khusus yang dihadapi perempuan pedesaan, dan peran penting yang dimainkan perempuan pedesaan untuk mempertahankan kehidupan keluarganya, termasuk pekerjaan mereka di luar sektor moneter dalam ekonomi, dan wajib untuk melakukan upaya-upaya yang tepat untuk memastikan penerapan ketentuan Konvensi ini pada perempuan pedesaan.
 - (2) Negara-negara Pihak wajib untuk melakukan upaya-upaya yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di pedesaan dalam rangka memberi kepastian, berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan, bahwa mereka turut berpartisipasi dan mendapat keuntungan dari pembangunan desa dan terutama harus memberi kepastian bagi perempuan tersebut hak:
 - a. Untuk ikut serta dalam memperluas dan melaksanakan rencana pembangunan pada semua tingkatan;

UPAYA NEGARA PIHAK TERHADAP MASALAH KHUSUS PEREMPUAN DI PEDESAAN

- b. Untuk memperoleh akses atas fasilitas kesehatan yang sesuai, termasuk informasi, petunjuk dan pelayanan dalam keluarga berencana.
- c. Untuk mendapat tunjangan langsung dari program-program jaminan sosial.
- d. Untuk memperoleh segala macam pelatihan dan pendidikan, formal maupun nonformal, termasuk yang berhubungan dengan buta huruf, seperti juga antara lain, tunjangan bagi semua pelayanan masyarakat dan pelayanan tambahan dalam rangka meningkatkan profesionalitas.
- e. Untuk membentuk kelompok-kelompok koperasi dalam rangka mendapatkan akses yang sama dalam kesempatan ekonomi melalui pekerjaan atau wiraswasta.
- f. Untuk turut serta dalam seluruh kegiatan masyarakat;
- g. Untuk memperoleh akses atas pinjaman atau kredit pertanian, fasilitas pemasaran, teknologi yang tepat dan perlakuan yang sama dalam masalah pertanahan dan pertanian, demikian pula perumahan.
- h. Untuk menikmati keadaan kehidupan yang layak, terutama yang berhubungan dengan perumahan, sanitasi, pengadaan listrik dan air, angkutan dan komunikasi.

BAGIAN IV PENGHAPUSAN DISKRIMINASI DALAM BIDANG HUKUM

* Pasal 15 CEDAW:

- (1) Negara-negara Pihak wajib memberikan perempuan persamaan dengan laki-laki di hadapan hukum.
- (2) Negara-negara Pihak wajib memberikan pada perempuan, dalam masalah perdata, kapasitas hukum yang sama dengan laki-laki dan kesempatan yang sama untuk melaksanakan kapasitas tersebut. Secara khusus, Negara-negara harus memberikan pada perempuan hak yang sama untuk melakukan perjanjian dan mengelola kekayaan, dan harus memperlakukan mereka secara sama dalam setiap tahapan prosedur dalam sidang dan pengadilan.
- (3) Negara-negara Pihak menyetujui bahwa semua perjanjian dan seluruh instrumen perdata apapun yang mempunyai akibat hukum yang secara langsung membatasi kapasitas hukum perempuan, harus dianggap tidak ada dan dihapuskan.
- (4) Negara-negara Pihak wajib memberikan kepada laki-laki dan perempuan hak yang sama berdasarkan hukum, sehubungan dengan pindahnya seseorang, dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal dan domisilinya

UPAYA NEGARA PIHAK DALAM PENGHAPUSAN DISKRIMINASI DALAM BIDANG HUKUM

* Pasal 16 CEDAW:

- (1) Negara-negara Pihak wajib melakukan upaya-upaya khusus untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam setiap masalah yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga, dan berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan terutama harus memastikan:
 - a. Hak yang sama untuk melakukan perkawinan;
 - b. Hak yang sama untuk bebas memilih pasangan dan untuk melangsungkan perkawinan atas dasar persetujuan yang bebas dan sepenuhnya dari mereka;
 - c. Hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan dalam hal putusnya perkawinan;
 - d. Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orangtua, terlepas dari status perkawinan mereka, dalam hal yang berhubungan dengan anak mereka; dalam setiap kasus maka kepentingan anak-anak mereka harus didahulukan;
 - e. Hak yang sama untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab tentang jumlah dan jarak kelahiran di antara anak-anak mereka, dan untuk memperoleh akses atas informasi, pendidikan dan tindakan yang memungkinkan mereka melaksanakan hak ini;

UPAYA NEGARA PIHAK DALAM PENGHAPUSAN DISKRIMINASI DALAM BIDANG HUKUM

- f. Hak dan tanggung jawab yang sama dalam hal pemeliharaan, pengawasan, perwalian dan pengangkatan anak, atau pranata-pranata yang sama di mana terdapat konsep ini dalam perundang-undangan nasional; dalam setiap kasus kepentingan anak-anak mereka harus didahulukan;
 - g. Hak pribadi yang sama sebagai suami istri, termasuk hak untuk memilih nama keluarga, profesi dan pekerjaan;
 - h. Hak yang sama bagi kedua pasangan dalam menghormati kepemilikan, perolehan, pengelolaan, manajemen, pengelolaan, penikmatan, serta pemindah-tanganan kekayaan baik secara cuma-cuma maupun berdasarkan pertimbangan nilainya.
- (2) Pertunangan dan perkawinan seorang anak tidak boleh memiliki akibat hukum, dan harus diambil semua tindakan yang diperlukan, termasuk perundang-undangan, untuk menetapkan batas usia perkawinan dan untuk mendaftarkan perkawinan pada kantor catatan sipil yang resmi.

HUKUM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

PERTEMUAN II PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN PEREMPUAN

LANDASAN FILOSOFIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN

- * Pancasila:
- * Sila ke-2: “Kemanusiaan yang adil dan beradab”.
- * Sila ke-5: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Mengandung makna bahwa Negara menjamin hak seluruh rakyat untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan di depan hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, strata/status sosial maupun dari tingkat ekonomi dalam kehidupan masyarakat, atau dengan kata lain bahwa Pancasila sebagai landasan filosofis menjamin hak untuk memperoleh keadilan bagi seluruh warga Negara Indonesia (*justice for all*).

LANDASAN KONSTITUSIONAL PERLINDUNGAN PEREMPUAN

- * Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
 - * Pembukaan UUD 1945, Alinea ke-4, yang berbunyi "kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia..."
 - * Pasal 1 ayat 3, bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum", berarti bahwa segala hal penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan berdasarkan pada hukum.
 - * Pasal 27 ayat (1), bahwa "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya".
 - * Pasal 28 huruf g UUD 1945, bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, martabat dan harta bendanya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

PRINSI-PRINSIP UMUM PERLINDUNGAN DALAM DUHAM

- * Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), berisi prinsip-prinsip umum perlindungan HAM:
 - * Pengakuan terhadap martabat dasar (*inherent dignify*) dan hak-hak yang sama dan sejajar (*equal and inalienable rights*) sebagai dasar dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia;
 - * Membangun hubungan yang baik antarbangsa;
 - * Perlindungan HAM dengan *rule of law*;
 - * Persamaan antara laki-laki dan perempuan; dan
 - * Kerjasama antara negara dengan PBB untuk mencapai pengakuan universal terhadap HAM dan kebebasan dasar.

PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM CEDAW

- * Prinsip Kesetaraan Substantif:
 - * Prinsip ini dikenal juga dengan pendekatan korektif yaitu pendekatan yang tidak berfokus pada perlakuan yang sama di depan hukum saja tetapi juga mencakup kesetaraan dalam arti *de jure* dampak aktual atau riil dari hukum;
 - * Prinsip ini dikenal juga dengan pendekatan korektif yaitu pendekatan yang tidak berfokus pada perlakuan yang sama di depan hukum saja tetapi juga mencakup kesetaraan dalam arti *de jure* dampak aktual atau riil dari hukum.

PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM CEDAW

- * Prinsip Non-Diskriminasi:

“Diskriminasi dalam konvensi ini adalah setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan laki-laki dan perempuan”.

PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM CEDAW

- * Prinsip Kewajiban Negara:
 - * Menjamin hak perempuan melalui hukum dan kebijakan serta menjamin hasilnya;
 - * Menjamin pelaksanaan praktis dan hak melalui langkah tindak atau aturan khusus sementara, menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan kesempatan dan akses perempuan pada peluang yang ada dan menikmati manfaat yang sama/adil dari hasil menggunakan peluang itu;
 - * Negara tidak saja menjamin tetapi juga merealisasi hak perempuan, tidak saja menjamin secara *de- Jure* tetapi juga *de-facto*;
 - * Negara tidak saja harus bertanggung jawab dan mengaturnya di sektor publik tetapi juga melaksanakannya terhadap tindakan orang-orang dan lembaga di sektor privat (keluarga) dan sektor swasta.

URGENSI PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN

- * Perempuan sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu negara, merupakan kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi;
- * Perempuan termasuk kelompok yang lemah, tidak terlindungi, dan karenanya selalu dalam keadaan yang penuh resiko serta sangat rentan terhadap bahaya, yang salah satu diantaranya adalah kekerasan yang datang dari kelompok lain.

TUJUAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN

- * Tujuan perlindungan terhadap perempuan tersirat dalam Pasal 3 Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the elimination of all forms of discrimination against women*) bahwa Negara-Negara pihak harus melakukan upaya-upaya yang layak di semua bidang khususnya dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya untuk menjamin pengembangan dan pemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin mereka dalam melaksanakan dan menikmati hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki.

TUJUAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN

- * Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the elimination of all forms of discrimination against women*), dimana substansinya mengakui perbedaan biologis atau kodrati antara perempuan dan laki-laki, perbedaan perlakuan terhadap perempuan yang berbasis gender yang mengakibatkan kerugian pada perempuan, perbedaan kondisi dan posisi antara perempuan dan laki-laki dikarenakan adanya diskriminasi terhadap perempuan.
- * Untuk itu Konvensi mengamanatkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh negara antara lain secara umum mengeliminasi diskriminasi terhadap perempuan, memberdayakan perempuan, melakukan percepatan tercapainya kesetaraan gender, dan melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang mendudukan perempuan setara di depan hukum, ketenagakerjaan dan hak-hak warga negara lainnya.



Modul

03

Fakultas:
Hukum

Prodi:
Ilmu Hukum

Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak

Pengertian dan Isu-isu Gender Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

www.uharajaya.ac.id



♥ Pengertian Gender

- Gender berasal dari bahasa Latin, yaitu "genus", berarti tipe atau jenis;
- Menurut para ahli; Caplan (1987) menegaskan bahwa Gender merupakan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan selain dari struktur biologis, sebagian besar justru terbentuk melalui proses social dan cultural. Gender dalam ilmu sosial diartikan sebagai pola relasi lelaki dan perempuan yang didasarkan pada ciri sosial masing- masing.

www.uharajaya.ac.id



(lanjutan)...

- Menurut pendapat ahli; Linda L. Lindsey menganggap bahwa semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki dan perempuan adalah termasuk bidang kajian gender (What a given society defines as masculine or feminim is a component of gender);
- Menurut pendapat ahli; Elaine Showalter menyebutkan bahwa gender lebih dari sekedar perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial-budaya;
- Menurut pendapat ahli; Yanti Muchtar, Gender adalah jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin.



♥ Kesetaraan Gender

- Pengertian kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban;
- Kesetaraan Gender dalam contoh kesetaraan gender ini adalah memberikan kesempatan semua gender untuk dibayar dengan upah yang sama untuk pekerjaan yang setara, tanpa memandang gender;
- Kesetaraan Gender adalah setaranya derajat laki-laki dan perempuan. maksudnya, apapun yang bisa dikerjakan oleh laki-laki, juga dapat dikerjakan oleh perempuan. begitu pula sebaliknya. contohnya pada zaman penjajahan, hanya anak laki-laki yang boleh bersekolah.



♥ Ketidakadilan Gender

- Ketidakadilan Gender seperti : Pembatasan peran, Pemikiran atau Perbedaan perlakuan yang berakibat pada terjadinya pelanggaran atas pengakuan hak asasi, Persamaan hak antara perempuan dan laki-laki;
- Bentuk Ketidakadilan Gender, Contoh : 1. Kekerasan fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya di dalam rumah tangga. 2. Pemukulan, penyiksaan dan perkosaan yang mengakibatkan perasaan tersiksa dan tertekan. 3. Pelecehan seksual. 4. Eksploitasi seks terhadap perempuan dan pornografi, dan lain-lain.



♥ Faktor-faktor Penyebab Ketidakadilan Gender

Faktor-factor tersebut antara lain :

1. Pelabelan sifat-sifat tertentu (stereotipe);
2. Pemiskinan ekonomi terhadap Perempuan;
3. Subordinasi pada salah satu jenis kelamin yaitu perlakuan menomorduakan Perempuan;
4. Tindak kekerasan (violence) terhadap Perempuan;
5. Budaya patriarkhi yang berkembang di Masyarakat, dan lain-lain.



♥ Upaya Perlindungan Ketidaksetaraan Gender

Upaya-Upaya perlindungan tersebut antara lain :

1. Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap Perempuan;
2. Mencegah pernikahan dini;
3. Meningkatkan pelayanan umum terhadap Perempuan;
4. Meningkatkan penggunaan teknologi untuk mempromosikan pemberdayaan Perempuan;
5. Mencegah perdagangan wanita dan manusia, termasuk juga perdagangan anak2, dan lain-lain.



♥ Penyimpangan Gender

- Permasalahan yang diakibatkan karena adanya penyimpangan gender yang berimplikasi adanya pertukaran gender;
- Secara umum Gender dibagi menjadi 2, yaitu : Laki-laki dan Perempuan;
- Penyimpangan Gender ini merupakan perpaduan antara laki-laki dan Perempuan;



♥ Kasus-kasus Berkaitan dengan Permasalahan Gender

- Contoh kasus : Para kasus buruh dalam permasalahan gender dalam praktiknya, penindasan hak buruh perempuan merupakan akibat dari pelanggaran budaya patriarki di sektor ketenagakerjaan di Indonesia;
- Kasus Aice pada sekitar antara tahun 2019-2020 : Dilema buruh perempuan di Indonesia dan pentingnya kesetaraan gender di lingkungan kerja.



THANK YOU

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

* **Pengertian secara Umum**

Tindakan penggunaan kekuasaan atau wewenang secara sewenang-wenang tanpa batasan (*abuse of power*) yang dimiliki pelaku, yaitu suami atau istri maupun anggota lain dalam rumah tangga, yang dapat mengancam keselamatan dan hak-hak individual masing-masing. dan atau anggota lain dalam rumah tangga seperti anak-anak, mertua, ipar, dan pembantu.

* **Kekerasan dalam Rumah Tangga** adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara *fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga* termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

1. Kekerasan **Fisik**
2. Kekerasan **Psikis**
3. Kekerasan **Seksual**
4. Penelantaran dalam **Rumah Tangga**
(*Penelantaran Ekonomi*)

- a. Masalah Ekonomi
- b. Perselingkuhan
- c. Budaya Patriarkhi
- d. Campur Tangan Pihak Ketiga
- e. Bermain Judi
- f. Perbedaan Prinsip
- g. Kekerasan sebagai alat dalam menyelesaikan konflik

1. Merasa cemas, ketakutan, depresi, selalu waspada, terus terbayang bila melihat kasus yang mirip, sering melamun, murung, mudah menangis, sulit tidur mimpi buruk
2. Hilangnya rasa percaya diri, untuk bertindak merasa tidak berdaya
3. Hilangnya minat untuk merawat diri, tidak teratur pola hidup yang dijalani

4. Menurun konsentrasi seseorang, sering melakukan perbuatan ceroboh
5. Rendah diri dan tidak yakin dengan kemampuan yang ada
6. Pendiam, enggan untuk ngobrol, sering mengurung diri di kamar
7. Berperilaku berlebihan dan tidak lazim cenderung sulit mengendalikan diri

1. Mengamalkan **Ajaran Agama**
2. **Komunikasi** yang baik
3. **Pendidikan** Sejak Dini
4. **Mediasi**
5. **Penyuluhan** tentang KDRT

1. Upaya Penanganan Secara **Preventif**
2. Upaya Penanganan Secara **Kuratif**
3. Upaya Penanganan Secara **Medis**

- * Undang-Undang **Nomor 23 Tahun 2004** Tentang **Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**
- * Pasal 10 UU PKDRT Mengenai **Perlindungan Hak Korban KDRT**
- * **Sanksi Pidana Bagi Pelaku, Pasal 44 – 49 UU PKDRT**
- * **Sanksi Tambahan Pasal 50 UU PKDRT**



Modul

05

Fakultas:
Hukum

Prodi:
Ilmu Hukum

Mata Kuliah : Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak

Tindak Pidana Perdagangan Orang Univesitas Bhayangkara Jakarta Raya

www.ubharajaya.ac.id



PENDAHULUAN

- TPPO merupakan bisnis perekonomian global.
- Indonesia bukan hanya sebagai negara pengirim atau negara penerima, tetapi juga negara tempat transit bagi mereka yang akan diperdagangkan ke negara lain. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) banyak dialami oleh perempuan dan anak.
- Perdagangan manusia terjadi bilamana korban dipaksa untuk melakukan pekerjaan diluar kehendaknya untuk keuntungan si pelaku. Perdagangan manusia dapat terjadi dalam berbagai bentuk namun apapun itu selalu merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan melawan hukum di Indonesia.

www.ubharajaya.ac.id



- Fenomena TPPO yang sering terungkap dalam persidangan, sebagian besar korban TPPO untuk tujuan eksploitasi seksual (pelacuran dan pedofilia) dan bekerja pada tempat-tempat kasar dengan upah rendah, seperti di perkebunan, buruh, dan pekerja rumah tangga.
- Banyak faktor menyebabkan TPPO, antara lain :
 1. kebiasaan "merantau"/ "ngenger" untuk memperbaiki nasib; kemiskinan dan tingkat pendidikan rendah; 2.
 2. tradisi mengawinkan anak usia anak [muda]; gaya hidup kota yang konsumtif;
 3. kebiasaan menganggap pelacuran sebagai hal yang lumrah; bisnis buruh migran berkembang menjadi industri yang sangat menguntungkan;
 4. semakin meningkatnya kejahatan terorganisir; diskriminasi dan persoalan gender; dan memenuhi kebutuhan narkoba.
 5. Untuk mendapatkan perhatian dari semua pemangku kepentingan, adanya "Modus Perkawinan". Korban awalnya dijanjikan pekerjaan dengan gaji yang tinggi, penyimpangan seksual terhadap korban, transfer pernikahan, pekerjaan dibebankan kepada korban atau korban yang mencari nafkah, dan sebagian korban merupakan anak



DEFINISI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG





- Menurut UU No. 21 Tahun 2007, merupakan kejahatan perdagangan orang ketika seseorang “merekruit, mengangkut, melabuhkan, mengirimkan, memindahkan atau menerima seseorang melalui ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, jeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang lain yang memiliki kendali atas seseorang, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut baik yang dilakukan didalam wilayah Republik Indonesia.”
- UU ini juga menetapkan sebagai perdagangan orang jika ada orang yang dibawa kedalam wilayah Indonesia untuk tujuan dieksploitasi dan jika ada orang yang dibawa keluar dari wilayah Indonesia untuk tujuan eksploitasi



Perdagangan orang selalu memiliki 3 (tiga) unsur dasar

1. Proses: Pertama, biasanya pelaku memindahkan korban jauh dari komunitasnya dengan merekrut, mengangkut, mengirim, memindahkan atau menerima mereka;
2. Cara: pelaku menggunakan ancaman, kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan/ posisi rentan, atau jeratan hutang untuk mendapat kendali atas diri korban sehingga dapat memaksa mereka;
3. Tujuan: dan pada akhirnya, pelaku mengeksploitasi atau menyebabkan korban tereksploitasi untuk keuntungan finansial mereka sendiri. Eksploitasi disini dapat berarti membuat korban bekerja dalam prostitusi, mengurung korban dengan kekerasan fisik atau psikologis (kerja paksa), menempatkan korban dalam situasi jeratan hutang atau bahkan perbudakan. Dalam beberapa kasus, eksploitasi dapat juga berarti pemanfaatan atau transplantasi organ tubuh.



PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG



- Menurut hukum Indonesia, siapapun yang melakukan kejahatan perdagangan orang, membantu orang lain melakukan kejahatan perdagangan orang atau secara sadar diuntungkan dari perdagangan orang akan dikenakan hukuman pidana. Perusahaan, kelompok ataupun perseorangan dapat menjadi pelaku perdagangan orang. Terkadang, pelaku adalah keluarga, kerabat, teman atau tetangga dari korban sendiri.



Modus dan bentuk eksploitasi TPPO



1. Eksploitasi Seksual Pasal 1 angka 8 UU 21/2007 mendefinisikan eksploitasi seksual sebagai bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.
2. Eksploitasi seksual ini mencakup juga produksi dan penyebaran muatan pornografi yang memuat korban sendiri maupun bersama orang lain. Modus yang dapat ditemukan dalam eksploitasi seksual di antaranya: • Paksaan fisik dan psikis • Perubahan dari praktik rumah bordil ke fasilitas akomodasi pribadi • Maraknya tren mucikari perempuan • Pendekatan melalui media sosial • Perkawinan • Adanya janji untuk bekerja di area pariwisata • Adanya janji program pertukaran pelajar



Pengantin pesanan

- Salah satu bentuk eksploitasi TPPO adalah pengantin pesanan. Biasanya, perempuan muda dari keluarga tidak mampu ditawarkan menikah dengan orang asing dengan janji hidup yang mapan. Suami diminta untuk menyediakan biaya ratusan juta rupiah yang sebagian besar uangnya diambil oleh perantara. Korban dan keluarganya diberi uang dalam jumlah yang sangat sedikit. Di negara asal suami, korban menjadi objek eksploitasi seksual dan tenaga kerja.
- Untuk melangsungkan rangkaian TPPO ini, modus yang sering digunakan meliputi: • Janji akan hidup dengan mapan • Menikah dan tinggal dengan Warga Negara Asing • Pernikahan bisa dilakukan secara resmi atau tidak resmi di negara asal suami • Perantara mendekati keluarga untuk mendukung keputusan korban • Dokumen identitas dan dokumen imigrasi korban dikuasai oleh suami • Jika ingin pulang ke daerah asal, diminta membayar ganti rugi kepada suami



Eksplorasi tenaga kerja di bidang perikanan

1. Eksploitasi Anak Buah Kapal (ABK) kini marak ditemukan. ABK direkrut untuk bekerja di kapal asing dengan kondisi kerja yang sangat buruk dan pendapatan yang sangat kecil. Mereka juga kerap mengalami penganiayaan.
2. Modus eksploitasi tenaga kerja di bidang perikanan mencakup: • Tidak mewajibkan ijazah pendidikan tinggi, hanya ijazah SD dan SMP • Gaji yang ditawarkan sangat tinggi • Tidak disyaratkan keahlian khusus • Biaya rekrutmen dan penempatan dipotongkan dari gaji yang diperoleh • Pemotongan gaji yang sangat besar • Kecelakaan kerja tidak ditangani oleh pemberi kerja • Mengalami kekerasan fisik dan verbal selama bekerja



EKSPLOITASI ANAK

1. Eksploitasi anak yang marak terjadi adalah dalam bentuk pengiriman buruh migran perempuan, pengiriman Pekerja Rumah Tangga (PRT), eksploitasi seksual, perbudakan, pengantin pesanan, pekerja anak, pengambilan organ tubuh, adopsi anak, dan penghambaan.
2. Modus-modus yang digunakan untuk mengeksploitasi: • Perekrut membangun kedekatan psikologis dengan mengajak teman sebaya • Perekrut mendekati korban menggunakan media sosial • Perekrut mendekati anggota keluarga korban dan membujuk pihak keluarga untuk mengizinkan korban bekerja atau menikah • Perekrut menyepakati sejumlah uang dengan keluarga korban namun pembayaran tidak dilakukan secara lunas • Korban memperoleh fasilitas yang cukup mewah yang kemudian menjadi hutang • Korban ditawarkan program beasiswa atau program pelatihan keahlian yang menggiurkan • Korban ditawarkan pekerjaan dengan gaji yang sangat tinggi dan syarat yang mudah



Eksplorasi Pekerja Migran

- Eksploitasi Pekerja Migran Indonesia adalah salah satu bentuk TPPO yang paling sering terjadi di Indonesia. Modus-modus yang digunakan dalam eksploitasi ini meliputi: • Perekrutan untuk bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga di luar negeri dengan janji gaji yang besar • Adanya tes kesehatan yang asal dilakukan dan korban diberi uang fit sebagai bentuk penjeratan hutang • Tidak diberikan pelatihan yang formal di Balai Latihan Kerja atau tempat pelatihan lainnya yang terverifikasi oleh Pemerintah • Korban tidak memperoleh pelatihan bahasa atau orientasi sebelum bekerja di luar negeri • Apabila korban ingin mengundurkan diri, korban diharuskan membayar uang ganti rugi dalam jumlah yang sangat banyak • Korban sering kali bekerja dengan jam kerja yang sangat lama • Korban mengalami penyesuaian/penganiayaan • Gaji korban tidak dibayarkan oleh majikannya



Eksplotasi berupa transplantasi organ

- Kasus TPPO berupa transplantasi organ tidak banyak ditemukan bisa jadi karena operasinya yang dilakukan dengan sangat sembunyi-sembunyi. Meski demikian, modus operandi transplantasi organ dapat berupa:
 - Pendekatan oleh pelaku secara personal atau diiklankan di media sosial
 - Ditawarkan nominal yang cukup tinggi padahal harga tersebut sangat tidak layak jika dibandingkan dengan nilai organ
 - Diajak melakukan tes kesehatan dengan dokter yang menerima praktik ilegal
 - Data pasien dalam rekam medis cenderung dirahasiakan
 - Pelaku tidak membayar korban sejumlah uang yang dijanjikan
 - Tidak dilakukan pengecekan kondisi kesehatan pasca-operasi



Aspek hukum pidana dalam UU 21/2007 yang berbeda dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut

1. Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan TPPO namun tindak pidananya tidak terjadi, dalam hal ini menyuruhlakukan/doenplegen gagal, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) (Pasal 9 UU 21/2007).
2. Setiap orang yang membantu (medeplichtige) atau melakukan percobaan (poging) untuk melakukan TPPO dipidana sebagaimana pelaku yang melakukan TPPO pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dengan pidana denda minimal Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan maksimal Rp 600.000.000,000 (enam ratus juta rupiah) (Pasal 10 UU 21/2007).
3. Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan TPPO dipidana yang sama sebagaimana pelaku dalam pelaku yang melakukan TPPO pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dengan pidana denda minimal Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan maksimal Rp 600.000.000,000 (enam ratus juta rupiah) (Pasal 11 UU 21/2007).



Setiap orang yang memanfaatkan korban dengan melakukan persetujuan atau perbuatan cabul, mempekerjakan korban untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari TPPO yang terjadi, dipidana sebagaimana pelaku yang melakukan TPPO pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dengan pidana denda minimal Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan maksimal Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) (Pasal 12 UU 21/2007).

5. Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (Pasal 6)



PENAMBAHAN PIDANA

- 1. Mengakibatkan korban luka berat.** Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. **Pasal 7**
- 2. Mengakibatkan matinya korban.** Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (Pasal 7 ayat 2)
- 3. Pelakunya adalah pejabat.** Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya. (Pasal 8)
- 4. Pelakunya adalah korporasi (perusahaan).** Sanksi 3 kali lipat dan tambahan pidana denda dan tambahan sanksi berupa: a). pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana; pencabutan status badan hukum; pemecatan pengurus; dan/atau pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama. (Pasal 15)
- 5. Pelaku Kelompok (pasal 16).** oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga). (Pasal 16)
- 6. Korbannya anak.** Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). (Pasal 17)



PERLUASAN PIDANA



1. Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).
2. Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
3. Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
4. **Pencabulan.** Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
5. **Pemalsuan.** Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
6. **Kesaksian palsu.** Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah). (Pasal 20)



PERLUASAN PIDANA



7. **Menyerang secara fisik.** Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (Pasal 21) jika mengakibatkan 1 saksi atau petugas di persidangan luka berat maka pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
8. **Merintang Penyerangan.** Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyerangan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (Pasal 22)
9. **Membantu pelarian pelaku,** misalnya memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku; menyediakan tempat tinggal bagi pelaku; menyembunyikan pelaku; atau menyembunyikan informasi keberadaan pelaku, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (Pasal 23)
10. **Memberitahu identitas korban/saksi.** Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).



Pasal-pasal penting dalam UU TPPO

1. Persetujuan korban; perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang (**pasal 26**)
2. Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya (**pasal 30**)
3. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya (**pasal 1 ayat 13**)
4. Ganti kerugian / restitusi yang dimaksud adalah kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis, dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang (**pasal 48 ayat 2**)
5. Pemberian restitusi dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama (**pasal 48 ayat 4**)
6. Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun (**pasal 50 ayat 4**)

Isi pasal 50 ayat 4 ini sebaiknya dilakukan perubahan, karena Restitusi adalah amanat Undang-undang, jika diganti dengan pidana kurungan tidak lebih dari 1 tahun akan mengakibatkan keadilan bagi korban, karena pelaku akan memilih pidana kurungan pengganti tersebut.



TENTANG PERSETUJUAN DALAM TPPO

Definisi dan bentuk persetujuan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 'setuju' artinya: • Sepakat, semufakat, sependapat (tidak bertentangan, tidak berselisih) • Cocok, serasi, sesuai • Merasa senang, atau tertarik hati, suka, berkenan. Persetujuan dapat didefinisikan sebagai kesepakatan/perasaan berkenan dari kedua belah pihak atau lebih atas suatu hal.

Adapun biasanya untuk bisa memberikan persetujuan, seseorang haruslah mengetahui secara menyeluruh mengenai hal yang ingin disetujuinya. Persetujuan dapat berbentuk ucapan setuju atau tindakan berpartisipasi pada suatu hal. Dalam konteks TPPO, bentuk 'persetujuan' dapat berupa, misalnya, mengutarakan keinginan untuk ikut bekerja, memberikan dokumen-dokumen yang diminta perekrut, ikut pergi bersama orang yang mendampingi. Bentuk persetujuan ini sangat bergantung pada modus TPPO-nya.

Modus memperoleh persetujuan dalam TPPO Untuk memperoleh 'persetujuan' dari korban dan/atau keluarga korban agar korban mau dipindahkan untuk kemudian dieksploitasi, pelaku biasanya menggunakan cara-cara sebagai berikut: • Memberikan iming-iming pekerjaan dengan penghasilan tinggi • Memberikan fasilitas, seperti telepon selular atau pakaian, khususnya untuk target korban anak • Menjanjikan korban dapat pulang ke kampung halaman untuk jangka waktu tertentu • Menjanjikan korban dapat berkomunikasi dengan keluarga • Meyakinkan korban untuk menghubungi pelaku jika ada masalah saat bekerja • Menjanjikan akan dinikahkan dengan pasangan yang kaya • Menjanjikan akan dinikahi oleh pelaku dan memiliki hidup yang berkecukupan



TENTANG PERSETUJUAN DALAM TPPO



Definisi dan bentuk persetujuan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 'setuju' artinya: • Sepakat, semufakat, sependapat (tidak bertentangan, tidak berselisih) • Cocok, serasi, sesuai • Merasa senang, atau tertarik hati, suka, berkenan. Persetujuan dapat didefinisikan sebagai kesepakatan/perasaan berkenan dari kedua belah pihak atau lebih atas suatu hal.

Adapun biasanya untuk bisa memberikan persetujuan, seseorang haruslah mengetahui secara menyeluruh mengenai hal yang ingin disetujuinya. Persetujuan dapat berbentuk ucapan setuju atau tindakan berpartisipasi pada suatu hal. Dalam konteks TPPO, bentuk 'persetujuan' dapat berupa, misalnya, mengutarakan keinginan untuk ikut bekerja, memberikan dokumen-dokumen yang diminta perekrut, ikut pergi bersama orang yang mendampingi. Bentuk persetujuan ini sangat bergantung pada modus TPPO-nya.

Modus memperoleh persetujuan dalam TPPO Untuk memperoleh 'persetujuan' dari korban dan/atau keluarga korban agar korban mau dipindahkan untuk kemudian dieksploitasi, pelaku biasanya menggunakan cara-cara sebagai berikut: • Memberikan iming-iming pekerjaan dengan penghasilan tinggi • Memberikan fasilitas, seperti telepon selular atau pakaian, khususnya untuk target korban anak • Menjanjikan korban dapat pulang ke kampung halaman untuk jangka waktu tertentu • Menjanjikan korban dapat berkomunikasi dengan keluarga • Meyakinkan korban untuk menghubungi pelaku jika ada masalah saat bekerja • Menjanjikan akan dinikahkan dengan pasangan yang kaya • Menjanjikan akan dinikahi oleh pelaku dan memiliki hidup yang berkecukupan



PELAKU DALAM TPPO



1. KORPORASI

Korporasi sebagai subyek hukum dalam UU 21/2007 tidak hanya terbatas pada korporasi yang berbadan hukum, tetapi juga korporasi yang berbentuk badan usaha (Pasal 1 butir 6). Hal ini berarti korporasi yang terlibat dalam TPPO dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Namun UU 21/2007 belum mengatur secara jelas dan tegas mengenai tanggung jawab pengurus yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Terdapat perbedaan definisi korporasi menurut hukum perdata dan pidana. Korporasi menurut hukum perdata ialah badan hukum (legal person). Sedangkan menurut hukum pidana, korporasi tidak hanya mencakup badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi, namun juga firma, perseroan komanditer atau CV, dan persekutuan atau maatschap. Pasal 13 ayat (1) UU 21/2007 mengatur TPPO yang dilakukan oleh Korporasi sebagai berikut: Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 13 ini memiliki makna yang luas dengan adanya unsur "berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain". Hal ini memungkinkan pelaku yang bukan pegawai juga dapat dikategorikan terlibat dalam kejahatan TPPO korporasinya dengan catatan ia bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik secara perorangan ataupun bersama-sama.



Kelompok Terorganisasi

Pasal 16 UU 21/2007, maksud "Kelompok Terorganisasi" adalah kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam UU 21/2007 dengan tujuan memperoleh keuntungan materiil atau finansial baik langsung maupun tidak langsung. Pasal ini juga mengatur jika TPPO dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku TPPO dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dapat dipidana.

Dalam KUHP telah dimuat instrumen penyertaan (Pasal 55) dan pembantuan (Pasal 56), namun kedua instrumen ini saja tidak cukup untuk menjerat kejahatan terorganisasi, dikarenakan:

- Penyertaan melekat (accessoir) pada fakta atau delik pokok yang melibatkan pelaku langsung. Sementara pada kejahatan terorganisasi tindakan masing-masing aktor terspesifikasi. Penggunaan penyertaan dalam kejahatan terorganisasi harus dibarengi dengan perumusan variasi tindakan masing-masing aktor dalam organisasi tersebut sehingga penyertaan tidak terlalu jauh jika ingin ditarik ke delik pokoknya.
- Tindakan yang tergolong pembantuan atau membujuk dalam kejahatan terorganisasi merupakan bagian mekanisme kerja jaringan, yang mempunyai beban tanggung jawab sama. Sehingga di undang-undang yang menjerat kejahatan terorganisasi, tidak terdapat perbedaan pidana antara pelaku delik pokok dengan membantu terjadinya delik.
- Bahkan di beberapa undang-undang, membujuk melakukan tindak pidana menjadi delik dengan ancaman pidana tersendiri.
- Hal ini berbeda dengan KUHP yang memberikan keringanan sepertiga dari pidana pokok bagi orang yang membantu atau membujuk melakukan delik. • Rantai kegiatan TPPO dilindungi yang panjang akan melibatkan penyertaan bertingkat
- Meskipun penyertaan terhadap penyertaan dalam yurisprudensi tidak ditolak, tetapi tipologi kegiatan TPPO yang melibatkan banyak aktor dengan hierarki yang berbeda akan menguji hingga sejauh mana fleksibilitas penafsiran penyertaan dapat diterima hakim



Keluarga

- Karena terlibat hutang, karena kebutuhan ekonomi, keluarga seringkali akhirnya menjadi pelaku yang membantu terjadinya TPPO



Indikator terjadinya TPPO



- 1) Tidak menerima upah (dibayar hanya sejumlah kecil) imbalan bagi pekerjaan yang dilakukannya
- 2) Tidak dapat mengelola sendiri upah yang diterima atau harus menyerahkan sebagian besar upahnya kepada pihak ketiga (perantara, agen, majikan, dalam bisnis pelacuran: pengelola rumah bordir, mucikari)
- 3) Adanya jeratan utang (untuk membayar biaya pengganti rekrutmen, jasa perantara, biaya perjalanan)
- 4) Pembatasan atau perampasan kebebasan bergerak (misalnya tidak boleh meninggalkan tempat kerja atau penampungan untuk jangka waktu lama, di bawah pengawasan terus-menerus)
- 5) Tidak diperbolehkan (dengan ancaman/kekerasan) berhenti bekerja
- 6) Isolasi/pembatasan kebebasan untuk mengadakan kontak dengan orang lain (keluarga, teman)
- 7) Ditahan atau tidak diberikannya pelayanan kesehatan, makanan yang memadai
- 8) Pemerasan atau ancaman pemerasan terhadap keluarga atau anak-anaknya
- 9) Adanya ancaman penggunaan kekerasan, ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik
- 10) Diharuskan bekerja dalam kondisi yang sangat buruk dan/atau harus bekerja untuk jangka waktu yang sangat panjang.



Indikator terjadinya TPPO



- 11) Tidak membayar sendiri atau mengurus sendiri (perjalanan, visa paspor)
- 12) Tidak memegang sendiri surat-surat identitas diri atau dokumen perjalanannya
- 13) Menggunakan paspor atau identitas palsu yang disediakan oleh pihak ketiga
- 14) Indikator khusus untuk tujuan eksploitasi pelacuran, antara lain: mendapatkan bagian sangat kecil dari upah yang umumnya dibayarkan dalam bisnis pelacuran, diharuskan mendapatkan penghasilan dalam jumlah tertentu perhari, pengelola bordir atau pihak ketiga telah membayar ongkos transfer bagi calon korban dan/atau menyerahkan sebagian penghasilan calon korban kepada pihak ketiga, tempat dimana calon korban dipekerjakan berubah-ubah



PERTEMUAN

06

Fakultas:
HUKUM

Prodi:
ILMU HUKUM

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN

Univesitas Bhayangkara Jakarta Raya

TIM DOSEN PERLINDUNGAN ANAK & PEREMPUAN

www.uharajaya.ac.id



Hak Perempuan dalam Dunia Kerja

- Indonesia telah mengatur hak-hak pekerja perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah terakhir oleh Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan.
- Selain itu juga terdapat aturan hukum yang mengatur tentang tenaga kerja perempuan di antaranya UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan UU No. 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi ILO No. 100 Tahun 1953 tentang Pengupahan yang Sama bagi Tenaga Kerja Wanita dan Pria untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya.

www.uharajaya.ac.id



- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 tahun 1989 tentang Larangan PHK terhadap wanita menikah, hamil, menyusui. Seluruh regulasi ini bertujuan untuk melindungi hak-hak tenaga kerja perempuan, termasuk melindungi dari kemungkinan diskriminasi di lingkungan kerja.



HAK CUTI HAID TENAGAKERJA PEREMPUAN

- Hak untuk mengambil cuti saat sedang haid. Cuti haid pekerja perempuan ini diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, '*Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid*'.
- Pasal 84 UU Ketenagakerjaan mengatur setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak waktu istirahat haid berhak mendapat upah penuh. Pasal 93 ayat (2) huruf b juga mengatur pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh perempuan yang menjalankan istirahat haid.



- Pasal 186 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan, merupakan tindak pidana pelanggaran bagi pengusaha yang tidak membayar upah pekerja/buruh perempuan yang sedang menjalankan istirahat haid dengan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat satu bulan dan paling lama empat tahun dan/atau denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp400 juta.



HAK CUTI MELAHIRKAN TENAGAKERJA PEREMPUAN

- Hak cuti melahirkan, diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi, 'Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan'.
- Bagi pengusaha yang tidak memberikan hak istirahat sebelum dan sesudah melahirkan kepada pekerja/buruh perempuan, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta. Hal ini diatur dalam Pasal 185 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.



- “Pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh perempuan yang menjalankan hak istirahat sebelum dan sesudah melahirkan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 186 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan yang mengatur pengusaha yang tidak membayar upah merupakan tindak pidana pelanggaran dan ada sanksi pidananya,”



HAK CUTI GUGUR KANDUNGAN TENAGAKERJA PEREMPUAN

- Ketiga, istirahat gugur kandungan, pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat. Pasal 82 ayat (2) mengatur lama istirahat 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan. Pekerja perempuan yang menggunakan istirahat gugur kandungan juga berhak mendapat upah penuh.



- Pasal 185 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan mengatur sanksi pidana yang berbunyi, 'Merupakan tindak pidana pelanggaran, pengusaha yang tidak memberikan hak keguguran kandungan kepada pekerja/buruh perempuan, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- dan paling banyak Rp. 400.000.000'.
- Pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh perempuan yang menjalankan hak istirahat keguguran kandungan. Pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban ini merupakan tindak pidana pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta.



HAK MEMBERIKAN ASI TENAGAKERJA PEREMPUAN

- Pekerja perempuan yang baru saja melahirkan diberikan hak untuk dapat menyusui anak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 83 UU Ketenagakerjaan, Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.
- Pasal 200 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur 'Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)'. Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif menjamin pemenuhan hak mendapat ASI eksklusif sejak lahir sampai enam bulan.



- Pekerja perempuan berhak atas penyediaan fasilitas khusus pemberian air susu ibu yang diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum. Pasal 30 ayat (1), (2), (3) PP 33 Tahun 2012 menegaskan dukungan tempat kerja untuk mendukung program ASI Eksklusif di tempat kerja diatur melalui perjanjian kerja, yakni dengan menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau pemerah ASI.



HAK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN KESUSILAAN TENAGAKERJA PEREMPUAN

- Data menunjukkan, masih banyak tenaga kerja perempuan yang mengalami kekerasan dan pelecehan di lingkungan kerja atau tidak dilaksanakannya hak-hak khusus yang diberikan dengan sepenuhnya.
- Pasal 76 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, diatur bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjaga kesusilaan dan keamanan tenaga kerja. Pelanggaran akan pasal tersebut akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat satu bulan dan paling lama 12 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.



- Pada praktiknya tenaga kerja perempuan masih mengalami diskriminasi karena kurang tegasnya implementasi peraturan perundang-undangan.
- Fakta di lapangan masih menunjukkan bahwa banyak tenaga kerja perempuan yang tidak mendapatkan cuti melahirkan yang selayaknya.
- Data ILO dan Never Okay Project pada 2022 menunjukkan bahwa 70.93% dari 1173 responden yang berasal dari berbagai penjuru Indonesia pernah mengalami paling tidak salah satu bentuk kekerasan dan pelecehan di lingkungan kerja dan ini menjadi hal yang harus dihindari.



THANK YOU
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



Modul

07

Fakultas:
Hukum

Prodi:
Ilmu Hukum

HUKUM PELINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN

Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan
Univesitas Bhayangkara Jakarta Raya

www.ubharajaya.ac.id



Pembahasan

- Latar Belakang dan Sejarah Konvensi Hak Anak
- Anggota Konvensi Hak Anak dan Pertanggungjawabannya
- Isi Konvensi Hak Anak
- Prinsip-prinsip Umum
- Isu yang diangkat
- Pihak-pihak terkait Konvensi Hak Anak
- Langkah-langkah Implementasi Umum
- Pelanggaran Hak Anak

www.ubharajaya.ac.id



Latar Belakang dan Sejarah Konvensi Hak Anak

- > Berakhirnya Perang Dunia I banyak korban anak
- > Eglantyne Jebb (pendiri Save the Children) mengeluarkan 10 Butir Pernyataan Hak Anak tahun 1923
- > Deklarasi Hak Anak (Deklarasi Jenewa) diadopsi secara Internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa 1924
- > Akhir PD II ~> DUHAM
- > Pernyataan Majelis Umum PBB 1959 (Deklarasi tentang Hak Anak II)
- > Penetapan Hari Anak Internasional tahun 1979



Anggota Konvensi Hak Anak dan Pertanggungjawabannya

- > 140 negara penandatanganan CRC
- > 196 negara anggota CRC
- > Pertanggungjawaban dengan membuat laporan kepada Komite Hak Anak sebagai bagian pemantauan pelaksanaan CRC yang sudah diratifikasi
- > Indonesia adalah negara yang sudah meratifikasi CRC pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.





Isi Konvensi Hak Anak

- Konvensi Hak Anak adalah sebuah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis diantara berbagai negara yang mengatur hal-hal berhubungan dengan anak.
- KHA merupakan kesepakatan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar anak.
- Tujuan: Menegakkan prinsip-prinsip pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama pada anak yang diakui sebagai manusia.
- **Berdasarkan strukturnya**, Konvensi ini di bagi menjadi 4 bagian yakni : **Preamble** (mukadimah) yang berisi konteks Konvensi Hak Anak, **Bagian Satu** (Pasal 1-4) yang mengatur hak bagi semua anak, **Bagian Dua** (Pasal 42-45) yang mengatur masalah pemantauan dan pelaksanaan Konvensi Hak Anak, dan **Bagian Tiga** (Pasal 46-54) yang mengatur masalah pemberlakuan Konvensi.
- **Berdasarkan isinya**, ada empat cara mengategorikan Konvensi Hak Anak, yakni : **Pertama**, kategorisasi berdasarkan Konvensi Induk Hak Asasi Manusia, dikatakan bahwa Konvensi Hak Anak mengandung hak-hak sipil politik dan hak- hak ekonomi sosial budaya. **Kedua**, ditinjau dari sisi yang berkewajiban melaksanakan Konvensi Hak Anak, yaitu negara dan yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak anak, yakni orang dewasa pada umumnya. **Ketiga**, menurut cara pembagian yang sudah sangat populer dibuat berdasarkan cakupan hal yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak, yakni : hak atas kelangsungan hidup (*survival*), hak untuk berkembang (*development*), hak atas perlindungan (*protection*) dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (*participation*).
- **Keempat**, menurut cara pembagian yang dirumuskan oleh Komite Hak Anak PBB yang mengelompokkan Konvensi Hak Anak



10 Hak Anak





Prinsip-Prinsip Umum

1. Prinsip non-diskriminasi
2. Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*)
3. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*)
4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*).



Isu yang Diangkat

- Lingkungan keluarga dan pengasuh pengganti
- Kesehatan dan kesejahteraan dasar
- Pendidikan waktu luang dan kegiatan budaya
- Langkah-langkah perlindungan khusus





Pihak-Pihak terkait Konvensi Hak Anak

> Negara yang melakukan ratifikasi konvensi dimaksud saling berjanji untuk terikat pada kewajibannya guna memberikan hak kepada manusia yang berada di dalam wilayah hukum negara bersangkutan

> Dalam Konteks tersebut, pihak-pihak yang terkait dengan Konvensi Hak Anak, pada dasarnya meliputi:

1. Anak sebagai pemegang Hak;
2. Negara sebagai pihak yang berkewajiban memenuhi hak anak.

> Posisi keluarga dan keluarga pengganti adalah bertanggung jawab

> Negara (Pihak eksekutif/legislative/yudikatif) adalah berkewajiban



Langkah-langkah Implementasi Umum

1. Niat untuk menarik reservasi.
2. Upaya menyesuaikan legislasi nasional terhadap prinsip dan ketentuan Konvensi Hak Anak.
3. Upaya perumusan strategi nasional bagi anak yang secara komprehensif mengacu pada kerangka Konvensi Hak Anak berikut penetapan tujuan- tujuannya.
4. Penerjemahan Konvensi Hak Anak ke dalam bahasa nasional dan bahasa daerah serta penyebarluasan Konvensi.
5. Penyebarluasan laporan yang disiapkan oleh pemerintah berikut kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Hak Anak terhadap Laporan pemerintah.
6. Dan lain-lain.



Pelanggaran Hak Anak

- Kategori Omission (Pembiaran)
- Kategori Commission (aktif)



THANK YOU
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



PERTEMUAN

08

Fakultas:
HUKUM

Prodi:
ILMU HUKUM

Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan

Perlindungan Anak

Univesitas Bhayangkara Jakarta Raya

TIM DOSEN MK PERLINDUNGAN ANAK & PEREMPUAN



- A. PERLINDUNGAN ANAK
- B. PERLINDUNGAN ANAK DARI SEGALA BENTUK KEKERASAN
- C. PERLINDUNGAN ANAK DARI SEGALA BENTUK EKSPLOITASI
- D. PERLINDUNGAN ANAK DARI PENELANTARAN
- E. LOKUS TERJADINYA KEKERASAN PADA ANAK
- F. PERAN ORANG TUA, PEMERINTAH, DAN MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN ANAK



A. PERLINDUNGAN ANAK

• Defenisi Perlindungan Anak

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

• Perlindungan Anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Perlindungan Anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum pidana dan bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan Anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

• Urgensi Perlindungan anak

Anak perlu perlindungan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.



B. PERLINDUNGAN ANAK DARI SEGALA BENTUK KEKERASAN

Perilaku kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian, yang mengakibatkan cedera atau kerugian pada kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab. (Who, 2002)

- **PERLINDUNGAN DARI KEKERASAN FISIK** → • Tindakan kekerasan seperti tendangan, pukulan, mendorong, mencekik, menjambak rambut, meracuni, membenturkan fisik ke tembok, mengguncang, menyiram dengan air panas, menenggelamkan, melempar dengan barang, dll.
- **PERLINDUNGAN DARI KEKERASAN PSIKIS** → • Tindakan kekerasan dirasakan oleh anak yang mengakibatkan terganggunya emosional anak sehingga dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak secara wajar, seperti: intimidasi (menggertak, mengancam, dan menakuti), menggunakan kata-kata kasar, mencemooh, menghina, memfitnah, mengontrol aktivitas sosial secara tidak wajar, menyekap, memutuskan hubungan sosial secara paksa, mengontrol atau menghambat pembicaraan, membatasi kegiatan keagamaan yg diyakini oleh seorang anak, dsb.
- **PERLINDUNGAN DARI KEKERASAN VERBAL** → • Kekerasan verbal, misalnya; ketika seseorang menggunakan ucapannya untuk menyerang, mendominasi, mengejek, memanipulasi, menghina serta mempengaruhi kesehatan mental anak.
- **PERLINDUNGAN DARI KEKERASAN SEKSUAL** → • Kekerasan seksual non-kontak, seperti; melihat kekerasan/kegiatan seksual, dipaksa terlibat dalam kegiatan seksual dan mengirimkan gambar foto/video/teks kegiatan seksual.
• Kekerasan seksual kontak, seperti: sentuhan, diajak berhubungan seks, dipaksa berhubungan seks.



- *Bullying* (perundungan) merupakan tindakan atau perbuatan menyakiti orang lain secara fisik, verbal, dan emosional sehingga membuat korbannya menderita secara fisik maupun psikis.
- *Bullying* mengalami metamorfosis menjadi *cyberbullying* dengan adanya internet/ruang siber. *Bullying* (perundungan) dalam wajah lama atau tradisional berupa tindakan fisik maupun verbal yang kerap terjadi di lingkungan sosial, baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, atau area bermain, sementara *cyberbullying* terjadi di ruang siber atau dunia maya.
- *Cyberbullying* yaitu perbuatan kejam terhadap orang lain dengan mengirim atau memposting materi berbahaya atau terlibat dalam bentuk kekejaman sosial lainnya menggunakan internet atau teknologi digital lainnya, mengandung fitnah, penghinaan, diskriminasi, menyebarkan informasi atau konten yang bersifat privasi dengan maksud mempermalukan, menipu, menguntit untuk mengganggu, atau mengucilkan seseorang dari komunitas *group online* nya.
- Fenomena tersebut menjadikan *cyberbullying* jauh lebih berbahaya dibandingkan jenis *bullying* tradisional terutama terhadap korban *cyberbullying*, sebab *cyberbullying* bisa terjadi selama ada sambungan internet dan dapat berlangsung lama karena meninggalkan jejak digital di dunia maya yang dapat dilihat oleh orang setiap saat selama postingan tersebut tersedia, bahkan oleh orang-orang yang tidak mengenal pelaku maupun korban *cyberbullying*.
- *Child Grooming* merupakan pelecehan seksual yang menargetkan seorang anak di bawah umur dengan cara memanipulasi dan tipu muslihat untuk kemudian dilecehkan secara seksual. Bentuk ini pun mengalami wajah baru dengan hadirnya dunia maya menjadi *cyber child grooming*, yaitu *child grooming* melalui perantara atau menggunakan media elektronik seperti internet.



C. PERLINDUNGAN ANAK DARI SEGALA BENTUK EKSPLOITASI

- Eksploitasi Anak adalah kondisi saat pelaku (orang dewasa) berusaha mengambil keuntungan dari seorang anak demi keuntungan pribadi. Mulai dari memberi pekerjaan rumah tangga untuk anak, memaksa mereka menjadi tentara, perekrutan, dan pelibatan dalam konflik bersenjata, memaksa anak untuk melakukan kegiatan kriminal, radikalisme/terorisme, dll.

EKSPLOITASI EKONOMI

- Eksploitasi Ekonomi, yaitu tindakan yang mengeksploitasi ekonomi anak dengan maksud untuk menguntungkan diri pelaku atau orang lain. Contoh: pekerja anak, perdagangan anak.

EKSPLOITASI SEKSUAL

- Eksploitasi Seksual pada anak, yaitu kegiatan yang melibatkan anak untuk melakukan aktivitas seksual yang belum dipahaminya. Contoh eksploitasi seksual pada anak, yaitu; perbuatan menelanjangi anak untuk produk pornografi dan memperkerjakan anak dalam bisnis prostitusi.

EKSPLOITASI SOSIAL

- Eksploitasi Sosial, yaitu segala perbuatan pada anak yang bisa menyebabkan perkembangan emosionalnya terhambat. Misalnya memanfaatkan anak untuk meraih popularitas dan kepentingan pelaku. Anak mungkin masih mendapatkan hak-hak seperti tempat tinggal yang layak, pendidikan dan sebagainya.
- Kegiatan apapun yang membuat anak melakukan sesuatu atau perbuatan seseorang membuat perkembangan emosional anak terganggu, maka kegiatan tersebut bisa termasuk ke dalam eksploitasi sosial pada anak.



D. PERLINDUNGAN ANAK DARI PENELANTARAN

- **Penelantaran Anak atau Pengabaian adalah kegagalan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak**
- **Bentuk Penelantaran antara lain:**
 - Pengabaian terhadap kebutuhan dan keinginan anak.
 - Membiarkan anak melakukan hal-hal yang akan membahayakan anak.
 - Lalai dalam pemberian asupan gizi atau layanan kesehatan.
 - Pengabaian pemberian pendidikan yang tepat bagi anak.
 - Pengabaian pemberian perhatian dan kasih sayang dan tindakan pengabaian lainnya.

• 4 JENIS PENELANTARAN/PENGABAIAN PADA ANAK:

1. Pengabaian Fisik: kebutuhan dasar seorang anak, seperti makanan, pakaian atau tempat tinggal tidak terpenuhi atau tidak diawasi dengan baik.
2. Pengabaian Pendidikan: orangtua tidak memastikan anak mereka diberikan pendidikan yang layak.
3. Pengabaian Emosional: seorang anak diabaikan, dihina, diintimidasi, atau diisolasi sehingga kebutuhan emosionalnya tidak terpenuhi.
4. Kelalaian Medis: seorang anak tidak diberikan perawatan kesehatan yang tepat, seperti pembiaran pada saat anak menderita sakit, dll.



E. LOKUS TERJADINYA KEKERASAN PADA ANAK

- Kekerasan pada Anak dapat terjadi di beberapa tempat, seperti:





F. PERAN ORANG TUA, PEMERINTAH, DAN MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN ANAK



THANK YOU
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)

MATERI 09

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Sistem Peradilan Pidana (SPPA) adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani Pidana dan bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin kepentingan yang terbaik bagi perlindungan anak

Keadilan Dalam SPPA

- **Keadilan Restoratif** adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA)

-
- UU SPPA Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum :
 - a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum
 - b. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana
 - c. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana

Penyelesaian Sengketa Anak Melalui Diversi

- Kata diversi berasal dari bahasa Inggris *Diversion* yang berarti “Pengalihan”
- Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) wajib mengutamakan Pendekatan Keadilan Restoratif
- Keadilan Restoratif yang dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah kewajiban melaksanakan Diversi

Pelaksanaan Diversi

Pasal 7 UU SPPA Menyebutkan bahwa :

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Hak-Hak Anak Berhadapan dengan Hukum

- a. Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Nomor 11 Tahun 2012
- b. Hak Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana, tercantum dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Nomor 11 Tahun 2012
- c. Hak Anak yang menjadi Saksi Tindak Pidana, Pasal 89, 90 dan 91 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Nomor 11 Tahun 2012

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan menerapkan atau mengutamakan prinsip-prinsip dari perlindungan anak yaitu nondiskriminasi dan kepentingan yang terbaik bagi anak
- Memberikan pemenuhan akan hak-haknya selama anak berada di LPKA
- Bentuk perlindungan hukum yang selaras dan seimbang bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam SPPA

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

- Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia dan wajib untuk dijamin dan diberikan perlindungan oleh orang tua, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan pihak-pihak lainnya dalam memberikan perlindungan anak secara maksimal
- Anak berkonflik dengan hukum diperlakukan secara manusiawi, larangan penyiksaan dan perlakuan penghukuman yang kejam, hukuman mati dan penjara seumur hidup tidak dapat diterapkan kepada anak berumur di bawah 18 tahun

-
- Penempatan anak berkonflik dengan hukum dilakukan pemisahan dengan orang dewasa dan harus mempunyai hak untuk mempertahankan kontak atau hubungan dengan keluarga dan mendapatkan bantuan hukum



Modul

10

Fakultas:
Hukum

Prodi:
Ilmu Hukum

HUKUM PELINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN

Lembaga Nasional dan Internasional terkait
Perlindungan Anak
Univesitas Bhayangkara Jakarta Raya

Indah Pangestu Amaritasari
24 Juli 2023

www.ubharajaya.ac.id



Pembahasan

- 1) Latar belakang lembaga nasional untuk perlindungan anak
- 2) Lembaga Nasional perlindungan anak
- 3) Dasar hukum
- 4) Bentuk lembaga nasional perlindungan anak yang diselenggarakan negara
- 5) Bentuk lembaga nasional perlindungan anak yang dilakukan oleh masyarakat sipil
- 6) Lembaga Internasional perlindungan anak
- 7) Lembaga PBB berbasis traktat CRC
- 8) Lembaga PBB non traktat untuk perlindungan anak: UNICEF

www.ubharajaya.ac.id



Latar Belakang Lembaga Nasional untuk Perlindungan Anak

- kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan
- Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya



Lembaga Nasional Perlindungan Anak

Pembentukan KPAI dimandatkan oleh UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada **Pasal 74 dijelaskan bahwa** : (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen; (2) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah."





Bentuk lembaga nasional perlindungan anak yang dilakukan oleh masyarakat sipil

- Independen
- Komnas Anak
- Puskapa
- PAACLA
- Yapika



Lembaga Internasional Perlindungan Hak Anak

- INGO (LSM Internasional seperti Plan Internasional, AIPJ)
- Lembaga PBB Berbasis traktat
- Lembaga PBB non traktat: UNICEF





Lembaga PBB Berbasis Traktat CRC

Komite Hak Anak (CRC) adalah badan yang terdiri dari 18 ahli independen yang memantau implementasi Konvensi Hak Anak oleh Negara-negara Pihaknya. Ia juga memantau pelaksanaan Protokol Opsional Konvensi, tentang keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata dan tentang penjualan anak, pelacuran anak, dan pornografi anak.

Selama 30 tahun terakhir, kehidupan anak-anak telah diubah oleh perjanjian hak asasi manusia yang paling banyak diratifikasi dalam sejarah. Konvensi Hak Anak telah mengilhami pemerintah untuk mengubah undang-undang dan kebijakan, sehingga lebih banyak anak mendapatkan perawatan kesehatan dan nutrisi yang mereka butuhkan. Ada perlindungan yang lebih baik untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan eksploitasi. Semakin banyak anak yang suaranya didengar dan berpartisipasi dalam masyarakat. Tapi masih ada pekerjaan yang harus dilakukan.

www.ubharajaya.ac.id



9



Lembaga PBB Berbasis Non-Traktat CRC: UNICEF

- UNICEF bekerja di tempat-tempat tersulit di dunia untuk menjangkau anak-anak dan remaja yang paling kurang beruntung - dan untuk melindungi hak setiap anak, di mana saja. Di lebih dari 190 negara dan wilayah, kami melakukan apa pun untuk membantu anak-anak bertahan hidup, berkembang, dan memenuhi potensi mereka, dari masa kanak-kanak hingga remaja.
- Sebagai penyedia vaksin terbesar di dunia, kami mendukung kesehatan dan gizi anak, air bersih dan sanitasi, pendidikan berkualitas dan pengembangan keterampilan, pencegahan dan pengobatan HIV untuk ibu dan bayi, serta perlindungan anak dan remaja dari kekerasan dan eksploitasi.
- Sebelum, selama, dan setelah keadaan darurat kemanusiaan, UNICEF ada di lapangan, memberikan bantuan dan harapan yang menyelamatkan nyawa bagi anak-anak dan keluarga. Non-politis dan tidak memihak, kami tidak pernah netral dalam membela hak-hak anak dan menjaga kehidupan dan masa depan mereka.

www.ubharajaya.ac.id

10



Langkah-langkah Implementasi Umum



1. Niat untuk menarik reservasi.
2. Upaya menyesuaikan legislasi nasional terhadap prinsip dan ketentuan Konvensi Hak Anak.
3. Upaya perumusan strategi nasional bagi anak yang secara komprehensif mengacu pada kerangka Konvensi Hak Anak berikut penetapan tujuan- tujuannya.
4. Penerjemahan Konvensi Hak Anak ke dalam bahasa nasional dan bahasa daerah serta penyebarluasan Konvensi.
5. Penyebarluasan laporan yang disiapkan oleh pemerintah berikut kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Hak Anak terhadap Laporan pemerintah.
6. Dan lain-lain.



Pelanggaran Hak Anak



- Kategori Omission (Pembiaran)
- Kategori Commission (aktif)